



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**SEKRETARIAT DAERAH**

ꦱꦺꦕꦠꦫꦶꦢꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, 55812  
Telepon : (0274) 391006, Faksimile : (0274) 391038, 391006

Posel : [setda@gunungkidulkab.go.id](mailto:setda@gunungkidulkab.go.id), Laman : [setda.gunungkidulkab.go.id](http://setda.gunungkidulkab.go.id)

## KETERANGAN/ PENJELASAN

### RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

#### 1. LATAR BELAKANG

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Gunungkidul, terus menerus mengalami perkembangan melalui tahap demi tahap dalam lintasan sejarah yang cukup panjang, berawal dari Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih (PPSAB) DIY tahun 1976/1977, alih status dari Badan Pengelola Air Minum (BPAM) ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) melalui Perda Nomor 5 tahun 1987, diubah dengan Perda nomor 4 tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunungkidul, kemudian Perda nomor 2 tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul hingga kemudian yang terakhir diubah melalui Perda Nomor 9 tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul. PDAM Tirta Handayani memiliki visi "Profesionalisme Kerja Untuk Mewujudkan Perusahaan Daerah Air Minum Yang Sehat Dan Mandiri Dalam Melayani Kebutuhan Air Minum Kepada Masyarakat Kabupaten Gunungkidul", sedangkan misinya adalah:

- a. Pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip "*Good Corporate Government*".
- b. Pengelolaan Perusahaan yang transparan dan terukur untuk mewujudkan perusahaan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- c. Pemenuhan kebutuhan air bersih yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
- d. Peningkatan pelayanan kepada pelanggan.
- e. Peningkatan efisiensi proses produksi dan distribusi.

f. Peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan perusahaan.

Sebagai sebuah entitas maka PDAM Tirta Handayani perlu mengejawantahkan visi dan misi tersebut kedalam sebuah logo yang merupakan identitas suatu organisasi.

Logo dapat dipahami sebagai sebuah tanda, lambang, atau simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan atau individu agar mudah diidentifikasi dan dikenali oleh orang lain. Logo juga dapat memberi gambaran mengenai ciri dan identitas dari perusahaan (*corporate identity*), yang mewakili citra perusahaan, karakteristik, kepribadian dan cita-cita yang diusung oleh sebuah perusahaan dalam jangka waktu yang cukup lama. Maka sangat penting memiliki logo sendiri yang baik dan mengandung citra di dalamnya. Saat ini PDAM Tirta Handayani memakai logo Tirta Dharma yang merupakan logo umum yang dipakai oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi).

Sebagai tindak lanjutnya Pemerintah Daerah telah membuat Rancangan Peraturan Bupati tentang Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.

## **2. IDENTIFIKASI MASALAH**

- a. Perlunya penetapan logo PDAM Tirta Handayani.
- b. Perlunya penjelasan tentang bentuk dan arti simbol yang membentuk logo PDAM Tirta Handayani.

## **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah penetapan logo PDAM dan penjelasan tentang bentuk dan arti simbol yang membentuk logo PDAM Tirta Handayani yang merupakan bentuk ekspresi dan visual dari konsepsi perusahaan dan merupakan lambang yang memiliki filosofi khusus dari identitas PDAM Tirta Handayani.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menyediakan payung hukum terkait penetapan logo PDAM Tirta Handayani dan penjelasan tentang bentuk dan arti simbol yang membentuk logo PDAM Tirta Handayani sebagai tindak lanjut



keluarnya sertifikat merk dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor Merk Indonesia IDM001132774.

#### **4. SASARAN**

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Peraturan Bupati ini adalah penetapan logo PDAM Tirta Handayani dan penjelasan tentang bentuk dan arti simbol yang membentuk logo PDAM Tirta Handayani.

#### **5. POKOK PIKIRAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN**

Pokok pikiran dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati ini adalah penetapan logo PDAM Tirta Handayani dan penjelasan tentang bentuk dan arti simbol yang membentuk logo PDAM Tirta Handayani.

Adapun ruang lingkup pengaturan dalam rancangan Peraturan Bupati ini adalah penetapan, bentuk dan arti logo PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.

#### **6. PENUTUP**

Demikian keterangan/ penjelasan ini kami susun sebagai bahan harmonisasi pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul.



SEKRETARIS DAERAH

SRI SUHARTANTA, S.I.P., M.Si  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP197202111996031002